

**AKIBAT HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN ¹
Oleh : Brian Makatika ²
Dientje Rumimpunu ³
Stanly H. Muaja ⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) dan untuk memahami tentang status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa menyewa rahim (*surrogate mother*). Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) adalah berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat disamakan dengan konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdara karena hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak berbeda. Sementara itu rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus *surrogate mother* ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari sewa menyewa sehingga antara perjanjian sewa rahim dengan perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan para pihak berbeda. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim lebih tepat disebut dengan perjanjian jasa ibu pengganti. 2. Status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak.

Kata Kunci : *surrogate mother*, Status hukum anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak⁵.

Dalam proses perkembangannya, kemajuan teknologi di bidang kedokteran menemukan cara pengawetan sperma dan metode pembuahan diluar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF), pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization* (IVF), yaitu terjadinya penyatuan/ pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung).⁶

Pada awalnya program bayi tabung merupakan salah satu dari teknologi reproduksi bantuan (*assisted reproduction technology*) yang digunakan ketika pasangan sulit mendapatkan keturunan, misalnya kualitas/kuantitas sperma yang buruk, adanya penghalang antara sel telur dan sperma, masalah ovulasi, dan masalah interaksi sel telur dan sperma.

Timbullah masalah lain yaitu keadaan dimana sang istri tidak bisa mengandung dikarenakan rahimnya terpaksa diangkat akibat menderita penyakit tertentu, namun pasangan suami istri ini sangat mendambakan seorang anak. Ada satu metode dari perkembangan program bayi tabung tersebut, apabila sang istri tidak dapat mengandung tetapi sel telurnya masih baik maka masih ada kemungkinan pasangan tersebut memiliki keturunan, yaitu dengan cara pembuahan di luar rahim sang istri dan menanamkan sel telur dan sperma tersebut ke rahim wanita lain dengan suatu perjanjian dimana wanita tersebut harus mau mengandung,

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1998, hlm.38

⁶ Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.2

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 15071101278

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Hal inilah yang disebut dengan nama ibu pengganti (*surrogate mother*)/sewa rahim

Surrogate mother adalah perjanjian antara pasangan suami istri yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain, yaitu wanita yang rahimnya akan dipakai untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Proses *surrogate mother* pada awalnya berkembang dan banyak dilakukan di luar negeri seperti India, Amerika, Pakistan, Bangladesh maupun China, namun seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi maka kini *surrogate mother* hampir telah diketahui oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, dan saat ini di Indonesia sendiri telah mengenal tentang poses *surrogate mother*.

Proses *surrogate mother* ini memang cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak tetapi sangat ingin memiliki anak. Banyak terjadi kasus *surrogate mother* di beberapa negara adalah dengan berbagai alasan. Salah satunya dengan alasan faktor ekonomi yang sulit akhirnya para wanita yang rahimnya disewa tersebut mau untuk menolong pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Di beberapa negara maju alasan yang paling banyak ditemui adalah karena faktor estetika, yaitu takut penampilannya kurang indah akibat melahirkan.

Surrogate mother telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui bayi tabung yaitu dengan menyewa rahim wanita lain yang bukan istrinya. *Surrogate mother* secara khusus belum diatur dalam hukum positif Indonesia, namun jika menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan Pasal 1548 KUHPerduta dan Pasal 1320 KUHPerduta.⁷ Landasan hukum mengenai perjanjian sewa rahim belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun secara yuridis terdapat beberapa pasal dalam KUHPerduta yang dapat digunakan untuk mengkaji substansi dari perjanjian sewa rahim, yaitu Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian sewa rahim, apabila dikaitkan dengan syarat

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta maka ada beberapa hal yang harus dipertanyakan

Sewa rahim sangat erat kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana suatu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Lahirnya suatu perjanjian, apabila terdapat dua orang atau lebih yang setuju untuk mengikatkan diri satu sama lain dan berjanji untuk mencapai prestasi tertentu.

Dalam hukum perjanjian, menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini berarti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian. Selain dilihat melalui peraturan perundang-undangan, permasalahan mengenai perjanjian sewa rahim ini juga harus dipandang dari segi etika serta agama. Di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, yang dalam ajaran agama Islam juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak mengenal penitipan janin kepada wanita lain. Selain itu, lahirnya bayi hasil perjanjian sewa rahim akan menimbulkan permasalahan seperti penentuan nasib si anak dan siapakah yang menjadi ibu yang sesungguhnya.⁸

Anak hasil perolehan dari *surrogate mother* adalah anak yang dititipkan oleh orangtua biologis yang berupa embrio, yaitu sperma dan ovum dari suami-istri kemudian ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti dan belum menjadi manusia yang utuh. Sehingga *surrogate mother* hanya berkewajiban mengandung dan melahirkan saja. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai bayi tabung dan tentunya pada *surrogate mother* di Indonesia yang saat ini masih bersifat kontradiktif, sementara para pihak dalam praktek ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian yang terdapat dalam ketentuan KUHPerduta.

Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

⁷ Khairatunnisa, Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum* Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, hlm. 222.

⁸ Mutia Az Zahra, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*, hlm.4.

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Program *surrogate mother* dengan prosedur-prosedur yang benar maupun rahim dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomis sangatlah tidak etis. Meskipun *surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas.

B. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*)?
2. Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa menyewa rahim (*surrogate mother*)?

C. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Dari Perjanjian Sewa Rahim

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban haruslah dipenuhi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim, akan terlebih dahulu dibahas hak dan kewajiban dari perjanjian sewa menyewa secara umum terlebih dahulu. Hak dan kewajiban sewa menyewa secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penyewa.
 - a. Penyewa memiliki hak untuk menikmati fungsi barang yang menjadi objek sewa.
 - b. Penyewa memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1560 KUHPERdata):
 1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang "bapak rumah yang baik".
 2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 3. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua setelah habis masa waktunya.

4. Penyewa tidak diperbolehkan lagi untuk menyewakan lagi barang yang ia sewa.
2. Hak dan kewajiban yang menyewakan.
 - a. Pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menikmati imbalan hasil dari barang yang disewakan.
 - b. Pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk meminta barang yang disewakan jika jangka waktu telah habis.
 - c. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1550 KUHPERdata):
 1. Menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik.
 2. Memelihara barang yang disewakan.
 3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tentram.
 4. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan.

Sedangkan pada praktik *surrogate mother* hak dan kewajiban yang menyewakan rahimnya (ibu pengganti) dan penyewa (pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum) adalah sebagai berikut:

3. Hak dan kewajiban ibu pengganti (*surrogate mother*).
 - a. Ibu pengganti (*surrogate mother*) mestilah wanita yang bersuami, bukan anak gadis atau janda.
 - b. Ibu pengganti (*surrogate mother*) wajib mendapatkan izin dari suaminya, karena kehamilan akan menghalanginya memberikan beberapa hak suaminya selama waktu kehamilan dan nifas dari hubungan seks dan sebagainya.
 - c. Ibu pengganti (*surrogate mother*) wajin beriddah dari suaminya untuk menghilangkan keraguan masih terdapatnya benih yang disenyawakan pada rahimnya yang akan menyebabkan berlaku percampuran nasab.
 - d. Ibu pengganti (*surrogate mother*) bertanggung jawab dalam membesarkan janin yang ada dalam kandungannya.
 - e. Ibu pengganti (*surrogate mother*) juga harus memeriksakan kesehatan janinnya secara teratur, laporan kesehatan tentang kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya serta laporan kondisi psikologis secara lengkap diberikan pada pasangan suami istri.

- f. Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak untuk mendapatkan upah dalam jumlah tertentu.
- g. Nafkah ibu pengganti (*surrogate mother*), biaya perawatan dan pemeliharaan sewaktu masa kehamilan dan nifas adalah tanggung jawab pemilik benih, karena janin tersebut tumbuh akibat dari darahnya.
- h. Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak menyusukan bayi itu jika ingin berbuat demikian, karena membiarkan susu pada badannya akan memudharatkan fisik.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri pemilik sel sperma dan ovum terhadap ibu pengganti adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum wajib membayar sejumlah uang kepada ibu pengganti.
2. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk proses *surrogate mother* termasuk untuk biaya perawatan ibu pengganti selama masa kehamilan (\pm 9 bulan).
3. Pasangan suami istri berhak atas anak yang dikandung oleh ibu pengganti. Setelah proses persalinan berlangsung penyewa berhak mendapatkan anak tersebut.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat diketahui bahwa antara perjanjian sewa menyewa secara umum dengan perjanjian sewa rahim apabila dilihat dari hak dan kewajibannya, terdapat banyak perbedaan. Pada perjanjian sewa menyewa, penyewa memiliki hak untuk menikmati dan menguasai barang yang menjadi objek sewa selama waktu yang diperjanjikan, hal ini berbeda dengan perjanjian sewa rahim, dimana pasangan suami istri tidak dapat menikmati rahim yang disewanya. Namun rahim disini disewa untuk memberikan jasa berupa membesarkan janin yang ada dalam kandungannya dari pasangan suami istri yang membayar ibu pengganti tersebut. Selain itu, dalam hal penyerahan yang menjadi objek sewa, dalam perjanjian sewa menyewa secara umum yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang tersebut kepada penyewa agar barang tersebut dapat dinikmati oleh penyewa. Berbeda pada kasus perjanjian sewa rahim, dimana ibu pengganti tidak dapat menyerahkan rahimnya kepada penyewa (pasangan suami istri) untuk dinikmati oleh mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian sewa menyewa secara

umum dengan perjanjian sewa rahim memiliki banyak perbedaan, sehingga tidak dapat disamakan konsep antara perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian sewa rahim.

B. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Sewa Menyewa Rahim

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan yaitu pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait dengan anak yang lahir dari *surrogate mother*, ada golongan anak dari kasus *surrogate mother* yang harus dilihat terlebih dahulu dari status perkawinan dari wanita *surrogate* yaitu sebagai berikut:

1. Anak di luar perkawinan.
Bila status wanita *surrogate*-nya adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan adalah “anak di luar perkawinan” dari wanita tersebut.
2. Anak sah.
Bila status wanita *surrogate*-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami-istri yang disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita *surrogate*-nya) mengatakan “tidak” berdasarkan Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHP data dengan pemeriksaan darah atau DNA dan keputusan tetap oleh pengadilan dan juga berdasarkan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut;
 - b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.Dasar dikatakan “Anak Sah” adalah:
 - 1) Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

- 2) Pasal 250 KUHPerdara : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (tambahan bagi pemeluk agama Islam): Anak sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
 - b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim.

Persoalan mengenai anak hasil sewa rahim ini membuat kebingungan dalam menentukan status anak. Secara biologis, anak hasil sewa rahim ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang mempunyai sel telur dan sperma, namun karena dilahirkan melalui ibu yang berbeda yang secara biologis atau genetic bukan merupakan ibunya, dan dalam peraturan disebutkan bahwa sah tidaknya anak dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkan anak tersebut.

Ketika seorang wanita menjadi hamil sebagai hasil dari donor embrio dalam proses implantasi wanita itu harus menjadi ibu dari setiap anak yang dikandung baik yang lahir maupun yang belum lahir. *Surrogacy agreement* biasanya mengharuskan sang ibu untuk secepatnya melepaskan hak asuh dari bayi yang baru lahir. Ibu pengganti (*surrogate mother*) kemudian diharuskan untuk menandatangani surat yang mengakhiri hak-haknya sebagai orangtua.

Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam kaitannya dengan pengaturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan bukan anak sah dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *surrogate mother*.⁹

Sedangkan untuk hak waris anak hasil *surrogate mother* dapat ditentukan berdasarkan status anak tersebut berdasarkan status perkawinan wanita yang menjadi ibu pengganti (*surrogate mother*). Jadi apabila dikaitkan berdasarkan KUHPerdara, hak waris anak hasil sewa rahim yaitu:

1. Anak di luar perkawinan (bila si wanita *surrogate*-nya berstatus gadis atau janda). Berarti ibu yang melahirkan tidak terikat pada perkawinan yang sah, maka:
 - a. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1): “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya”.

- b. Pasal 288 KUHPerdara: “Untuk ibu yang melahirkan si anak dapat menyelidiki siapa ibunya”.
- c. bapak biologisnya (karena statusnya anak zina) si anak dilarang menyelidiki (Pasal 287 KUHPerdara).

Dengan demikian untuk hak waris si anak, hanya berhubungan (perdata) dengan ibu atau keluarga ibunya saja, sementara hak waris terhadap bapak biologisnya, si anak tidak berhak menuntut hak waris dari bapak biologisnya (Pasal 869 KUHPerdara) selama si bapak harus memberi nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya (Pasal 867 dan Pasal 868 KUHPerdara).

2. Anak sah (bila wanita surrogate masih berstatus istri dari suaminya yang terikat dalam perkawinan yang sah):
 - a. Pasal 42 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
 - b. Pasal 250 KUHPerdara : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”, maka anak tersebut adalah anak sah pasangan tersebut dan berhak mendapat hak waris penuh sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita surrogate. Tetapi bila suami dari ibu pengganti tersebut tidak mengakui, maka status anak tersebut jatuhnya menjadi anak zina dan pewarisannya sama seperti point di atas dengan cara menyangkalnya berdasarkan:
 - 1) Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 KUHPerdara dengan mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan tes darah (golongan darah atau tes DNA), dan
 - 2) Pasal 44 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
 - a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
 - b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya

⁹ Sonny Dewi, Susilowati Suparto, dan Deviana Yuanitasari, *Op.cit*, hlm.30.

anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰

Hukum waris di Indonesia menjelaskan bahwa warisan akan diberikan kepada seseorang yang merupakan kerabat atau ahli waris dari sang pewaris ataupun bukan kerabat yang diberikan melalui hibah. Pada dasarnya, adanya sewa rahim (*surrogate mother*) ini dilakukan atas dasar perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis antara pasangan suami istri dengan sang ibu pengganti sampai dengan lahirnya anak tersebut. Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai lahirnya anak saja, dan tidak sampai kepada hubungan anak dengan ibu pengantinya.

1. Berdasarkan hukum perikatan/perjanjian

Aspek perjanjian pada praktik *surrogate mother* yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang sah yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di sini terdapat dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dimana yang satu pihak memberikan jasa/prestasi (wanita *surrogate*) dan pihak yang lain memberikan bayaran atau imbalan materi (orang tua biologis). Perjanjian atau perikatan ini didasari oleh jasa yang diberikan oleh wanita *surrogate* untuk menerima embrio dari pasangan orang tua biologis untuk bersedia mengandung serta melahirkan yang kemudian memberi bayi yang dilahirkan kepada orang tua biologis.¹¹

Ditinjau dari Pasal 1313 KUHPerdata: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", maka praktik *surrogate mother* sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji (orang tua biologis) kepada seorang lain (wanita *surrogate*) atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*embryo transfer*). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Kemudian Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Perjanjian sebagai sumber perikatan

apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, serta yang berasal dari undang-undang bisa hanya dari undang-undang saja atau undang-undang karena adanya perbuatan manusia. Pada kasus *surrogate mother*, perikatan terjadi antara orangtua biologis melakukan suatu perjanjian dengan seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anaknya sehingga berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut, semua yang tercantum atau yang diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka, yang dapat dikatakan sebagai unsur suatu perjanjian seperti menentukan prestasi yang dilaksanakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta syarat-syarat tertentu isi perjanjian. Misalnya pada kasus *surrogate mother*:

- a. Prestasi: mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayi yang dikandung wanita *surrogate mother* kepada orangtua biologis.
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak: sesuai dengan kesepakatan yang diajukan masing-masing pihak, dimana hak orangtua biologis adalah sebuah kewajiban bagi wanita *surrogate mother* dan begitu juga sebaliknya.
- c. Bentuk perjanjian: bisa tertulis atau tidak tertulis (biasanya tertulis).
- d. Isi perjanjian: seperti jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan bayi (apakah sehabis lahir atau disusui dahulu), langsung pembuatan akte kelahiran dengan data orang tua biologis atau dalam bentuk adopsi.
- e. Syarat-syarat tertentu: misalnya pemeriksaan kesehatan lengkap bagi calon wanita *surrogate*, status perkawinan, riwayat penyakit dan persalinan wanita *surrogate mother* dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan jenis perjanjian yang berlaku pada kedua belah pihak pada kasus *surrogate mother* adalah dalam bentuk jasa, yaitu berbuat sesuatu, dengan bunyi pasalnya "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", sehingga semuanya itu dinyatakan sebagai prestasi yang dapat berbentuk barang atau jasa.

Selain dari pada unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa persyaratan, yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang meliputi mengenai

¹⁰ Desriza Ratman, *Op.cit.*, hlm. 121-123.

¹¹ Desriza Ratman, *Op.cit.*, hlm. 105.

pihak-pihak yang berjanji dan isi perjanjian itu sendiri, seperti:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sepakat berarti kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian telah setuju terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam isi kontrak, sehingga kedua belah pihak haruslah memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dan selanjutnya kemauan itu haruslah dinyatakan.

Para pihak yang terlibat dalam kontrak sewa rahim adalah antara suami dan istri yang merupakan pihak penyewa rahim dengan rahim yang menjadi pihak yang rahimnya disewa yang selanjutnya disebut sebagai ibu pengganti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan maka antara pihak suami dan istri dengan pihak wanita yang rahimnya disewa haruslah terdapat kesepakatan dalam membuat perjanjian. Dalam hal kontrak sewa rahim haruslah ada kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan, kekeliruan, dan penipuan antara pihak suami istri dengan ibu pengganti.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai kecakapan dalam pembuatan perjanjian, maka para pihak baik suami istri, maupun ibu pengganti harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri.

Secara lebih rinci berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, pihak-pihak yang termasuk tidak cakap hukum, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Orang yang belum dewasa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Sementara itu orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) dijelaskan dalam Pasal 443 KUHPerdata yaitu setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap meskipun ia terkadang cakap menggunakan pikirannya.

Selain memenuhi kecakapan berdasarkan usia dan tidak berada di bawah pengampuan, juga harus memenuhi syarat sebagai *surrogate mother* seperti tidak lebih

dari 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, mempunyai rahim yang sehat dan kuat, status sosial menikah, punya minimal satu anak, dan ada persetujuan dari suaminya. Sebagai calon orang tua biologis harus memenuhi syarat bahwa intended parents sebagai penanam sel telur harus memiliki ikatan perkawinan.

Surrogate mother bisa dimungkinkan seorang yang terikat perkawinan maupun yang belum menikah, bagi *surrogate mother* yang belum menikah, dia mempunyai hak untuk melakukan perjanjian dalam kapasitas dia sebagai subjek hukum.¹²

Dapat disimpulkan bahwa apabila para pihak dalam kontrak sewa rahim, yaitu suami dan istri penyewa serta ibu pengganti tidak dalam keadaan di bawah pengampuan dan dinyatakan telah dewasa maka unsur cakap hukum dalam syarat sah perjanjian telah terpenuhi.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud mengenai persyaratan suatu hal tertentu maka dalam hal ini yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah jelas atau tertentu. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi.

Dalam kontrak sewa rahim yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai jasa ibu pengganti dalam menggantikan proses kehamilan dan kelahiran. Dalam hal objeknya adalah jasa dari ibu pengganti, maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata dapat dikategorikan dalam golongan berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa ibu pengganti memberikan jasa berupa penyewaan rahim yang selanjutnya perawatan bayi didalam kandungan hingga sampai pada proses melahirkan. Sehingga diketahui bahwa syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

4. Sebab yang halal.

Mengenai pengertian suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah mengenai apa yang menyebabkan atau mendorong

orang membuat perjanjian tetapi lebih kepada "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Pada perjanjian kontak

¹² Sonny Dewi, Susilowati Suparto, dan Deviana Yuanitasari, *Op.cit*, hlm. 66.

sewa rahim yang menjadi sebab perjanjian atau tujuan dari isi perjanjian dari setiap orang yang mengadakan perjanjian adalah berbeda-beda. Ada pihak yang mengadakan perjanjian kontrak sewa rahim tersebut karena memang tidak ingin mengandung dan melahirkan sendiri anaknya meskipun sehat dan mampu secara jasmani. Tetapi di sisi lain ada pula yang secara kondisi fisik tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan, namun pihak tersebut berkeinginan memperoleh keturunan sebagai pemenuhan kebutuhan batiniah seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada Pasal 1337 KUHPperdata disebutkan bahwa sebab yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Meskipun terdapat asas kebebasan, namun pada akhirnya kontrak sewa rahim atau kontrak *surrogacy* belum dapat diterapkan di Indonesia karena asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolute, dimana terdapat pembatasan-pembatasan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 1320 maupun 1337 KUHPperdata.¹³

Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (adanya kesepakatan dan kecakapan bertindak, yaitu unsur ke-1 atau ke-2 Pasal 1320 KUHPperdata), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal sendirinya demi hukum.

Pada kasus *surrogate mother* untuk syarat subjektifnya sudah memenuhi syarat, yaitu adanya pihak yang bersepakat dan cakap untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, tetapi untuk syarat objektifnya, praktik *surrogate mother* terganjal pada syarat yang ke-4, yaitu pada “adanya sebab yang halal” karena ada beberapa sebab yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat pada kasus *surrogate mother* harus batal sendirinya demi hukum.¹⁴

Pada praktik kasus *surrogate mother*, prestasi yang diberikan oleh wanita *surrogate mother* adalah menyewakan rahimnya untuk ditanami embrio dari pasangan orang tua biologis untuk mengandung dan melahirkan. Adapun beberapa alasan sehingga perjanjian pada praktik *surrogate mother* Tidak sah (berdasarkan syarat

keempat sahnya suatu perjanjian, yaitu berdasarkan “adanya sebab yang halal”) adalah:

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif),
Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3 pada point Aspek hukum sewa rahim (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum perdata, antara lain:
 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 127 ayat (1).
 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 MenKes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, dalam Pasal 4.
 3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Pasal 43 ayat (3).
 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006, dalam Pasal (2).
- b. Bertentangan dengan kesusilaan:
 1. Tidak sesuai dengan norma moral dan adat-istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau lingkungan masyarakat Indonesia.
 2. Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum karena akan menjadi pergunjangan di masyarakat sehingga wanita *surrogate* besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan.
 1. Pasal 1339 KUHPperdata yang menjelaskan “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Sehingga pasal ini menegaskan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
 2. Bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri dimana rahim itu bukanlah suatu benda (menurut hukum kebendaan) dan tidak dapat disewakan (menurut hukum sewa

¹³ Fajar Bayu Setiawan, dkk, Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Kedudukan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Private Law* Edisi 01 Maret-Juni 2013.

¹⁴ Desriza Ratman, *Op.cit.*, hlm. 109.

menyewa) yang terdapat pada KUHPerdota.¹⁵

2. Berdasarkan hukum kebendaan.

a. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdota.

“Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek dan hak milik” sehingga pengertian benda (*zaak*) adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”, benda yang diatur pada KUHPerdota adalah benda-benda berwujud (kendaraan, rumah atau tanah)/perjanjian nominaat, sementara benda-benda tak berwujud tidak diatur di dalam KUHPerdota tetapi diatur dalam undang-undang tersendiri (hak cipta, hak paten)/perjanjian *innominaat*. Dengan demikian penguasaan terhadap suatu benda dapat disebut hak atas benda, yaitu “hak yang melekat atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (*zakelijik recht*)”.

Pada kasus *surrogate mother*, tidaklah pantas dikatakan bahwa rahim adalah suatu benda atau barang karena rahim tidak didapatkan dari penguasaan di dunia karena didapat langsung satu paket dengan kehidupan manusia yang diberikan oleh pencipta serta tidak ada pula hak yang melekat pada rahim untuk dipertahankan dari orang lain karena logikanya tidak ada satu orang pun yang menginginkan atau merebut rahim orang lain untuk dimiliki. Walaupun kenyataannya bahwa rahim adalah benda padat (dapat dilihat dan dipegang) tetapi bukanlah termasuk benda yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdota serta tidak ditemukan kodifikasi khusus tentang rahim pada KUHPerdota. Rahim bukanlah objek hukum, melainkan bagian dari seorang wanita sehingga tetap menjadi bagian dari subjek hukum.

b. Berdasarkan Pasal 570 KUHPerdota.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain dan kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, rahim bukanlah benda yang dapat dijadikan hak milik didapatkan pada saat didunia karena saat dilahirkan manusia tidak membawa apa-apa sehingga berkenaan Pasal 570 KUHPerdota, maka tidak mungkin ada pencabutan hak milik seorang wanita terhadap rahimnya oleh pemerintah atas kepentingan umum kecuali atas indikasi medis (operasi pengangkatan rahim akibat penyakit/kondisi tertentu), serta setiap benda yang dimiliki seseorang, maka atas perintah perundang-undangan dapat diambil oleh pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang pantas sehingga dengan pernyataan itu, tidak logis bila Rahim dimasukkan sebagai suatu benda yang dapat diambil oleh pemerintah.¹⁶

3. Berdasarkan hukum sewa-menyewa

a. Pasal 1548 KUHPerdota.

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Dari definisi sewa-menyewa di atas pada kasus *surrogate mother* adalah benar bahwa ada perjanjian antara dua belah pihak (orang tua biologis dan wanita *surrogate*), dimana wanita *surrogate* menyewakan rahimnya untuk mengandung benih pasangan orang tua biologis dengan imbalan tertentu dan waktu tertentu. Tetapi kembali dinyatakan bahwa rahim bukanlah benda atau barang sehingga perjanjian ini setidaknya tidak memenuhi persyaratan yang ketiga (suatu hal tertentu) karena objek perjanjian bukanlah benda atau barang yang dapat diperjualbelikan sesuai Pasal 1332 KUHPerdota: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Jadi berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdota, maka gugurlah rahim sebagai benda yang dapat menjadi objek perjanjian, jadi otomatis tidak juga bisa disewakan karena rahim tidak bisa menjadi objek dalam suatu perjanjian.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 112-114.

- b. Pasal 1550 KUHPerdota.
Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, sedangkan dalam praktik *surrogate mother*, rahim tidak bisa diserahkan kepada penyewa.
 2. Memelihara barang yang dimaksud itu sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, sedangkan dalam praktik *surrogate mother* bagaimana caranya memelihara rahim secara tersendiri, sementara rahim adalah organ yang kompleks yang mencakup semua sistem yang ada dalam tubuh manusia, seperti sistem kardiovaskuler, sistem neurologi, sistem hormonal, dan sistem reproduksi.
 3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa, sedangkan dalam praktik *surrogate mother* orangtua biologis tidak menerima dan menikmati rahim yang disewanya.
- c. Rahim tidak termasuk sebagai perjanjian *innominaat* (bukan barangnya tapi jasanya), dikatakan pada Pasal 499 KUHPerdota bahwa “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Jadi bisa barang yang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang yang berwujud diatur dalam KUHPerdota dan barang tidak berwujud diatur khusus oleh undang-undang di luar KUHPerdota seperti Hak Paten, Merek, dan Hak Cipta (lisensi), *franchise* atau leasing dan lain-lain. Pada kasus *surrogate mother* bila seandainya prestasi yang diberikan adalah jasa, maka tetap tidak bisa dilaksanakan karena:
1. Semua perjanjian tetap mengacu kepada KUHPerdota Pasal 1320, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian sehingga batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian point ke-4, yaitu: suatu sebab yang halal/tidak terlarang (undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).
 2. Bila perjanjian *innominaat* adalah semua perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat seperti leasing dan franchise, joint ventura, maka

perjanjian *surrogate mother* tidak bisa disamakan dengan praktik leasing atau *franchise* karena:

- a. Sampai saat ini belum ada perjanjian *surrogate mother* yang menjadi kejadian umum di masyarakat.
- b. Teknik *surrogate mother* tidak bisa dipatenkan sebagai suatu invensi (penemuan) berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 7 huruf (a) dan (b). Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:
 1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan terhadap manusia dan atau hewan.
- c. Lisensi dikeluarkan berdasarkan izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Seperti yang terlihat pada Bab I Pasal 1 UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Jadi berdasarkan hal di atas, maka belum ada satu orang atau badan tertentu apapun yang mengajukan pendaftaran *surrogate mother* sebagai ciptaan dan seandainya adapun, pemerintah tidak akan mengabulkannya karena tidak tercantum dalam daftar Ciptaan (UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1).¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) adalah berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat disamakan dengan konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdota karena hak dan kewajiban yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114-118.

dilakukan para pihak berbeda. Sementara itu rahim yang menjadi objek sewa dalam kasus *surrogate mother* ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari sewa menyewa sehingga antara perjanjian sewa rahim dengan perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan para pihak berbeda. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim lebih tepat disebut dengan perjanjian jasa ibu pengganti.

2. Status hukum anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) dilihat dari status perkawinan ibu yang melahirkannya, apabila anak tersebut lahir dari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang mempunyai suami sah maka anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya. Namun apabila anak tersebut lahir dari seorang *surrogate mother* yang berstatus janda atau gadis, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Untuk menjadikan anak hasil sewa rahim ini sebagai anak sah, maka pasangan suami istri atau orang tua genetis dari anak tersebut dapat melakukan pengangkatan anak. Sedangkan mengenai hak waris anak, apabila anak tersebut merupakan anak sah maka anak tersebut berhak atas waris dari ibu pengganti (*surrogate mother*) dan suaminya, tetapi apabila anak tersebut merupakan anak tidak sah, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu yang melahirkannya. Pada dasarnya, adanya perjanjian sewa rahim ini dilakukan atas dasar perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti sampai dengan lahirnya si bayi. Perjanjian tersebut hanya berlaku sampai lahirnya si anak saja, dan tidak sampai kepada hubungan anak dengan ibu penggantinya. Oleh karena itu, anak hasil sewa rahim tidak berhak atas waris ibu penggantinya karena si ibu pengganti hanya bertanggung jawab sampai dengan lahirnya si anak. Dengan demikian, hak waris si anak adalah kepada orang tua secara yuridis bukan kepada ibu penggantinya.

B. Saran

1. Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) perlu dibuatkan suatu perjanjian

surrogacy secara khusus dan dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para pihak. Sehingga hak dan kewajiban yang timbul melalui perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tersebut dapat terpenuhi dan terlindungi.

2. Menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) perlu adanya format baku mengenai perjanjian terkait dengan *surrogate mother*. Status anak harus dipertegas, anak tersebut sebagai anak sah dari *surrogate mother* atau dari pasangan yang menitipkan benih. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) maka diharapkan pemerintah khususnya badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang sebaiknya segera membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) yang memuat larangan, sanksi dan antisipasi, sebelum praktik ini berkembang lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Dengan adanya peraturan khusus mengenai perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, FH Untan Press, Pontianak, 2008.
- Desriza Ratman, *Surrogate mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Freed Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Cet.1, Grafika Tamajaya, Jakarta, 1991.
- Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Mutia Az Zahra, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate mother*) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di*

Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1998.

Rutelin, "Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate mother*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.

Salim HS II, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sonny Dewi, Susilowati Suparto, dan Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.

Zainudin Alih, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, cet-1.

Sumber-sumber Lain :

David Lahia, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No.4/Jun/2017.

Detik Health "Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam", diakses dari <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam> , Pada 09 February 2018, Pukul 21:43

Fajar Bayu Setiawan, dkk, Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Kedudukan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Private Law* Edisi 01 Maret-Juni 2013.

Khairatunnisa, Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum* Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.